



## Dampak dan Konsekuensi Pernikahan Sesama Marga dalam Komunitas Karo Pada Masyarakat Karo di Berastagi

### **Nurul Sakinah**

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [sakinahnurul82@gmail.com](mailto:sakinahnurul82@gmail.com)

### **Endah Rananda Gita**

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [ndahgt12@gmail.com](mailto:ndahgt12@gmail.com)

### **Hasan Sazali**

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [hasansazali@uinsu.ac.id](mailto:hasansazali@uinsu.ac.id)

### **Maulana Andinata Dalimunthe**

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [maulanaandinatad@usu.ac.id](mailto:maulanaandinatad@usu.ac.id)

---

### **Abstrak**

Masyarakat Karo merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Masyarakat Karo memiliki tradisi yang kuat dalam hal ikatan keluarga dan pernikahan. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan antar marga di dalam masyarakat Karo telah menyebabkan reaksi keras, yang mengarah pada pengungsian keluarga-keluarga yang terkena dampak. Penelitian ini dilakukan untuk membantu generasi muda lebih memahami dampak pernikahan antar marga dalam masyarakat Karo. Hal ini membantu kita untuk memahami konflik internal dan eksternal yang terjadi serta dampaknya terhadap hubungan keluarga, interaksi sosial, komunitas dan dukungan kaum muda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan solusi yang dapat diterapkan oleh kaum muda dalam kehidupan mereka. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif, yaitu Mengumpulkan dan meninjau kualitas dan akurasi data survei lapangan dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teori studi literatur tentang masalah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan sesama marga (Turang) dianggap sebagai pelanggaran adat istiadat dan pelakunya dihukum sesuai dengan adat istiadat masyarakat dan suku. Ketika pernikahan antar suku terjadi, anak-anaknya memiliki marga dan nama keluarga yang sama dan tidak secara otomatis diterima oleh suku Karo.

**Kata Kunci: Pernikahan, Suku Karo, Turang**

---

**Abstract**

*The Karo people are one of the ethnic groups in Indonesia, especially in the North Sumatra region. The Karo community has strong traditions when it comes to family ties and marriage. However, in some cases, inter-clan marriages within Karo society have caused strong reactions, leading to the displacement of affected families. This research was conducted to help the younger generation better understand the impact of inter-clan marriages in Karo society. It helps us to understand the internal and external conflicts that occur and their impact on family relationships, social interactions, community and youth support. In addition, this research also aims to identify solution approaches that young people can apply in their lives. Quantitative research methods were used in this study. Qualitative methods, i.e. Collecting and reviewing the quality and accuracy of field survey data and answering questions related to the theory of literature study on the issue. This research concludes that marriage between clans (Turang) is considered a violation of customs and the perpetrator is punished according to the customs of the community and tribe. When an inter-tribal marriage occurs, the children have the same clan and surname and are not automatically accepted by the Karo tribe.*

**Keywords: Marriage, Karo Tribe, Turang**

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum perdata) yang tidak tertulis dalam bentuk hukum negara yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa hukum dan peraturan adat mengenai pernikahan diberlakukan oleh, disepakati bersama oleh, dan dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu kelompok budaya tertentu. Pernikahan di Karo dilakukan dengan terlebih dahulu mencari tahu marga dan beru dari pasangan yang akan menikah. Secara sosiologis, bagi masyarakat Karo, pernikahan berarti diakui oleh kerabat dan masyarakat sekitar tempat pernikahan dilangsungkan. Pria atau wanita yang berasal dari marga yang sama tidak diperbolehkan menikah sama sekali. Perempuan dan laki-laki yang berasal dari marga yang sama memanggil satu sama lain dengan sebutan 'turang'. Turang (Saudara) adalah nama panggilan untuk lawan jenis yang berasal dari marga yang sama dan memiliki usia yang sama. Turang dianggap sebagai saudara sedarah dan tidak boleh menikah. Pernikahan dalam komunitas etnis memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi, nilai-nilai, dan identitas budaya. Namun, beberapa praktik pernikahan di dalam komunitas tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan kontroversi. Salah satu contohnya adalah pernikahan

sesama marga, yang terjadi ketika individu menikahi anggota keluarga dekat seperti sepupu atau keponakan. Pernikahan semacam ini telah menimbulkan konsekuensi sosial dan budaya yang kompleks, terutama dalam komunitas Karo.

Komunitas Karo adalah salah satu kelompok etnis di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara. Masyarakat Karo memiliki tradisi kuat yang terkait dengan ikatan keluarga dan pernikahan. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan sesama marga dalam komunitas Karo telah menghadapi reaksi yang keras dan berujung pada pengusiran keluarga yang terlibat. Pernikahan Semaruga adalah penyimpangan dari masyarakat Karo berdasarkan konvensi yang berlaku di masyarakat umum. Penyimpangan adalah perilaku yang dikutuk oleh banyak orang dan melampaui apa yang dapat diterima (Sunarto, 2000:182). Pernikahan sesama keluarga (turut) dianggap sebagai pelanggaran adat, dan pelanggarnya akan dihukum sesuai dengan adat istiadat masyarakat dan suku. Menurut kepercayaan kuno, pasangan yang gagal membayar utang akan diusir dari desa mereka atau bahkan dihukum berat dengan pembunuhan. Pelaku pernikahan akan dikucilkan dari hubungan kekerabatan. Pengusiran dan pengasingan ini merupakan satu-satunya pilihan bagi pelaku perkawinan Semarga (Bangun, 1986:39). Pengusiran ini biasanya diikuti oleh desa-desa lain (masih dalam wilayah Karo) yang tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Lebih jauh lagi, mereka tidak dapat menerima restu keluarga dan tidak diakui sebagai anggota keluarga. Hal ini merupakan hal yang memalukan bagi keluarga besar dan harus dihadapi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pasangan ini akhirnya diasingkan ke sebuah koloni hukuman (desa Sungar) untuk menjauhkan keluarga besar mereka dari pembicaraan. Suku Karo tidak menyukai pernikahan bermarga. Pernikahan semarga dianggap berbahaya bagi keluarga. Selain itu, pasangan yang menikah dianggap memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan dengan marga sangat memalukan (Sitepu, 1996:63). Orang Karo menganggap pasangan yang menikah dalam satu keluarga atau Turang memiliki garis keturunan yang sama. Pernikahan tidak diperbolehkan karena menurut kepercayaan orang Karo, mereka dianggap sebagai keturunan dari kakek dan nenek yang sama dan memiliki garis keturunan yang sama. Jika pernikahan Semarga terjadi, anak yang

dilahirkan akan memiliki marga dan beru yang sama dan secara otomatis tidak dapat diterima oleh masyarakat Karo. Banyak anak muda sekarang menikah dengan Turangnya. Selain itu, banyak pelaku pernikahan Semarga yang hidup berdampingan di daerah Berastagi. Mereka dapat melanjutkan kegiatan mereka dengan cara yang sama seperti mereka yang menikah secara adat di sana. Hal ini menunjukkan penurunan kesucian tradisi secara bertahap. Pelaku pelanggaran masih digunjingkan oleh masyarakat, tetapi pelaku pelanggaran diberi tempat di masyarakat saat ini. Budaya masa kini berkaitan erat dengan modernisasi. Geertz mengatakan bahwa jiwa manusia tidak hanya membentuk kembali dirinya sendiri untuk menjadi modern secara inheren, tetapi evolusi budaya juga membantu kita memahami perubahan yang ada. Dalam bukunya, Narwoko juga mengatakan bahwa semua orang setuju bahwa kehidupan sosial tidaklah statis, tetapi dinamis. Penelitian sebelumnya terbatas dalam memahami dampak dan konsekuensi pernikahan sesama marga dalam komunitas Karo. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengungkap implikasi sosial, psikologis, dan budaya dari praktik pernikahan ini. Studi kasus yang melibatkan pengusiran keluarga yang terlibat dalam pernikahan sesama marga dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan perubahan yang dialami oleh individu dan keluarga yang terlibat dalam situasi ini.

Penelitian ini dibuat untuk pemahaman generasi muda terhadap menikah akibat menikah sesama marga yang terlibat dalam pernikahan sesama marga dalam komunitas Karo. Hal ini akan membantu memahami konflik internal dan eksternal yang terjadi serta implikasinya terhadap hubungan keluarga, interaksi sosial, dan dukungan komunitas serta anak muda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi solusi sehingga kaum muda dapat mengaplikasikan pada kehidupannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif, yaitu pengumpulan dan Memeriksa kualitas dan keakuratan data survei lapangan Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teori studi sastra masalah. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2007:6). Penelitian ini terfokus pada perkawinan semarga dalam hukum adat serta dampak dan konsekuensi sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan di Berastagi yang merupakan lingkungan masyarakat Karo. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen tertulis. Bentuk penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu, digunakan metode analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2007:14).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suku Karo tidak membolehkan perkawinan antar marga, perkawinan yang dilarang di dalam suku. Perkawinan Karo idealnya mengikuti sistem kawin campur, menikah atau mencari pasangan di luar marga (Darwan, 2008:71). Perkawinan Karo diselesaikan dengan terlebih dahulu menentukan nama depan dan belakang pasangan suami istri tersebut. Secara sosiologis, bagi masyarakat Karo perkawinan berarti diakui oleh kerabat dan masyarakat tempat perkawinan itu dilangsungkan (Bangun, 1986:35). Pria atau wanita yang berasal dari

garis keturunan yang sama (klan yang sama) sama sekali tidak diperbolehkan menikah. Seorang wanita dan seorang pria dengan nama belakang yang sama saling memanggil Turang. Turang adalah sebutan bagi orang-orang yang bermarga sama, seumuran, dan berjenis kelamin berbeda. Orang yang sudah menikah (Ertula) dianggap saudara sedarah dan tidak diperbolehkan menikah. Namun, ada beberapa kelompok masyarakat yang mengabaikan adat istiadat umum dan menikah dalam marga yang sama (Bangun, 1986:38).

Perkawinan sesama marga merupakan anomali dalam masyarakat Karo dan didasarkan pada praktik umum masyarakat. Penyimpangan adalah perilaku yang dianggap memalukan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat (Sunarto, 2000:182). Perkawinan sesama marga (turang) dianggap melanggar adat dan pelakunya dihukum menurut adat masyarakat dan suku.

Masyarakat Karo tidak mengenal pernikahan sesama marga karena dianggap berbahaya bagi keluarga. Selain itu, perkawinan sesama marga sangat rawan, karena pasangannya masih dianggap saudara sedarah (Sitepu, 1996:63). Orang Karo menganggap pasangan yang menikah satu marga atau Tura satu generasi. Pernikahan itu dilarang karena Karo percaya bahwa mereka berasal dari kakek dan nenek yang sama. Ketika terjadi perkawinan antar suku, anak yang lahir memiliki marga dan marga yang sama dan tidak secara otomatis diterima oleh orang Karo.

Larangan Pernikahan Larangan pernikahan diketahui ada dalam hukum adat Karo, seperti:

- a) berasal dari marga selain marga Sembirin dan Pejuanganinangin.
- b) Ertulan (saudara laki-laki), monogami dan yang dulu melarang pernikahan karena berasal dari ludah Turang.
- c) Belum matang. Dalam hal ini, tidak ada batasan usia yang tegas untuk pengukur kematangan, tetapi didasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga. Pada laki-laki diukur dengan kemampuan membuat alat ekonomi dan pertanian serta sudah mengetahui adat istiadat keluarga (meteh mehuli), sedangkan pada perempuan diukur dengan usia baligh dan pengetahuan adat. Perkawinan dalam marga yang sama atau

perkawinan antara dua keluarga yang menikah atau pernah menikah di masa lalu, meskipun mereka berasal dari marga yang berbeda. Perkawinan harus Manunduti atau Perkawinan

Berulang kali menunjuk ke arah yang sama dari sumber sperma, penerima dala (bor, anak vel) akan didorong dan akan terus menerima dala dari pemberi dala (hula hula, kalimbubu). Apakah ideal bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang merupakan anak perempuan dari saudara laki-laki paman dari pihak ibu? Namun perkawinan antara anak dari saudara kandung ibu tidak diperbolehkan.

Perkawinan Semaruga merupakan keberangkatan dari masyarakat Karo dan didasarkan pada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan adalah perilaku yang dikecam banyak orang dan yang melampaui batas yang dapat diterima (Sunarto, 2000:182). Perkawinan dalam satu keluarga (turang) dianggap sebagai pelanggaran moral.

Sanksi bagi orang yang menikah dalam satu keluarga:

- a) Dilarang bergabung dengan kelompok klan dan komunitas umum.
- b) Pengaduan tidak akan diterima jika komunitas marga yang terkena dampak dimintai dukungan.
- c) Masyarakat tersinggung dan melihat ke bawah. T. Pernikahan Anda hanya pernikahan agama, bukan pernikahan konvensional.
- d) Tidak diundang ke acara adat. Faktor-faktor Terwujudnya Perkawinan Samarga-Samarga :

Ada dua faktor yang mempengaruhi pernikahan Samarga. Faktor internal dan eksternal

1. Faktor internal muncul dari hal-hal yang berasal dari dalam faktor penyebab terbentuknya perkawinan marga, sedangkan faktor eksternal merujuk pada hal-hal yang berasal dari luar faktor tersebut. Faktor penting yang memotivasi kaum muda untuk menikah dalam keluarga yang sama adalah keinginan mereka sendiri. Faktor penting dalam membentuk perkawinan pribumi adalah perasaan saling mencintai antara dua orang. Selain itu, ikatan keduanya juga berdampak besar pada proses pernikahan. Keinginan para pelapor untuk berkomunikasi dengan Turang, bertukar pikiran dan berdiskusi, juga memberikan bantuan. Selain itu, emosi

yang terbangun di Turang sangat kuat. Cinta untuk Turang jauh lebih kuat daripada untuk Paul.

Meski banyak pihak, karena penghiburan yang kuat, menyangkal hubungan semua informan, mereka rela meninggalkan keluarganya untuk menikah dengan Turang.

2. Faktor eksternal lain yang memicu terjadinya perkawinan marga adalah keistimewaan sebagian marga Karo yang menimbulkan kecemburuan.

Saat ini, banyak anak muda yang menikah dengan kerabatnya. Di daerah Berastagi banyak terjadi perkawinan dengan sesama marga. Di sana Anda dapat melanjutkan aktivitas Anda seperti dalam pernikahan yang ideal. Hal ini menunjukkan pengikisan bertahap dari kesucian tradisi. Orang masih berbicara tentang pelaku dalam masyarakat, tetapi hari ini mereka telah diberi tempat dalam masyarakat. Budaya kontemporer sangat erat kaitannya dengan modernisasi.

Temuan di bidang ini menunjukkan bahwa kebanyakan anak muda salah memahami konsep penduduk bumi. Sebelumnya, tidak ada yang diizinkan tinggal dengan seorang Turang di rumah yang sama, dan tidak ada yang diizinkan berjalan kaki, apalagi menjalankannya (bahkan sebelum mereka mengendarai sepeda). Bahkan, praktik Ertulan di kalangan anak muda kini mulai menurun. Kesucian Turangnya dilanggar dan definisinya tentang Turang secara otomatis berubah dibandingkan dengan pemahaman orang tuanya tentang Ertula. Dalam beberapa kasus, tidak hanya perkawinan marga yang dilakukan karena kurangnya pengetahuan Ertulan, tetapi beberapa pemuda juga mengembangkan kecemburuan sosial terhadap marga Karo lainnya. Cemburunya, meski beberapa marga memiliki larangan memilih jodoh, ternyata marga Karo lain justru bisa menikah dengan anggota keluarganya sendiri. Jadi anak-anak muda ini dengan enteng melakukan hal yang sama terhadap klan istimewa mereka. Ada juga kasus ketika salah satu dari mereka, setelah bertemu satu sama lain, mengganti nama belakangnya dan berbohong kepada pasangannya. Jika seseorang berani berbohong tentang nama belakangnya, itu sangat bermasalah. Dapat dikatakan bahwa disintegrasi klan dan Turang terjadi dalam kehidupan pria ini.

### **Proses perkawinan antar marga**

Proses pernikahan muda Ertulan sangat berbeda dengan pernikahan ideal Karo. Perkawinan antar marga, pada umumnya, hanya diresmikan secara agama, namun tata cara perkawinan yang biasa tidak dilakukan dan yang bersalah tidak dilakukan. Karena alasan agama dan di kantor catatan sipil, perkawinan sah dan diakui dari segi agama. Namun, menurut pandangan adat Karo, perkawinan semacam itu masih belum sah karena kalimbubu "nggalarivelka" (penyelesaian mas kawin dan hal-hal lain antara kedua keluarga) dari pihak laki-laki belum dilakukan. . Oleh karena itu, perkawinan dianggap batal. Karena belum sah, pasangan tersebut dianggap sebagai pasangan "Kumpul Kebo", menurut adat Karo. Oleh karena itu, keluarga baru tidak diundang untuk mengikuti acara adat. Dengan kata lain, mereka ditolak oleh masyarakat Adat dan Karo karena dianggap bukan pasangan suami istri yang sah.

### **SIMPULAN**

Hasil dari penelitian ini bahwa Suku Karo tidak membolehkan perkawinan antar marga karena Masyarakat Karo tidak mengenal pernikahan sesama marga karena dianggap berbahaya bagi keluarga. Selain itu, perkawinan sesama marga sangat rawan, karena pasangannya masih dianggap saudara sedarah. Orang Karo menganggap pasangan yang menikah satu marga atau Turang satu generasi. Pernikahan itu dilarang karena Karo percaya bahwa mereka berasal dari kakek dan nenek yang sama. Ketika terjadi perkawinan antar suku, anak yang lahir memiliki marga dan marga yang sama dan tidak secara otomatis diterima oleh orang Karo. Faktor eksternal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga pada generasi muda Karo di Berastagi adalah penggunaan media sosial yang salah. Faktor eksternal lain yang menjadi pemicu perkawinan semarga adalah adanya keistimewaan yang dimiliki oleh beberapa marga di Suku Karo sehingga menimbulkan perasaan cemburu. Tingkah laku anak muda di Berastagi mengingat konteks Turang adalah Salah satu bentuk keakraban yang tidak

perlu diatur oleh kebiasaan adalah yang secara sadar atau tidak sadar diubah oleh remaja.

Kaum muda kemudian mengubah konteks dari turang sebagai tradisi yang kaku menjadi tradisi yang bebas. Konteks Turang yang sebelumnya dianggap konteks kuno dan kaku sehingga tidak cocok digunakan saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya anak muda yang melakukan pernikahan sesama jenis di Berastagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- BANGUN, B., & SANIALOKA, R. 2022. TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING (Studi pada masyarakat karo di Tanjung Merawa Kec. Tiganderket).
- Meliala, D. S. 2007. Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga. Nuansa Aulia.
- Novrasilofa, S. 2016. Dekonstruksi pranata Erturang pada perkawinan semarga (Studi kasus masyarakat Karo di Berastagi). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2).
- Panjaitan, O. 2019. *PERKEMBANGAN HUKUM ADAT YANG MENGATUR LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO YANG MERANTAU DI KOTA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Purba, Rehngena. 1992. Runggu dan Fungsinya Menyelesaikan Masalah di Tanah Karo. Ulih Saber Medan.
- Putro, Brahmo. 1979. Sejarah Karo dari Zaman Ke Zaman Jilid 1-V.. Ulih Saber. Medan.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saragih, Djaren, dkk. 1980. Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun. Toba. Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) (Suatu Tinjauan).. Tarsito. Bandung.
- Sembiring, Fauziah Astuti. 2005, "Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo", (Tesis), Universitas Diponegoro. Semarang
- Siahaan, V. H., & Yasin, H. 2020. Tinjauan Perspektif Iman Kristen tentang Mangadati dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Teruna Bhakti*, 2(2), 66-81.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

